



PUTUSAN
Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA.Stn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak, yang di ajukan oleh :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI. AD, tempat tinggal di Asrama XXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan PT.Kwalala), tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Jayapura selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara, serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 07 September 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA.Stn., tanggal 07 September 2015, dimana Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 30 September 2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jayapura kurang lebih 1 minggu dan selanjutnya tinggal Asrama Yonif 751/Raider Sentani;

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK PEREMPUAN, umur 13 tahun
 - b. ANAK PEREMPUAN, umur 9 tahun;
4. Bahwa sejak 13 Oktober 2000 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering memakai pakaian ketat, setelah Pemohon menasihatinya untuk tidak berperilaku buruk seperti itu, namun tidak pernah mendengarnya;
 - b. Termohon tidak dapat mengatur keuangan rumah tangga dengan baik.
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 29 April 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tangerang mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jayapura Selatan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Sanggup membayar biaya perkara;

Subsida:

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Pemohon tertanggal 2 Oktober 2015, dan relaas panggilan kepada Termohon tertanggal 13 Oktober 2015, 13 November 2015 dan tertanggal 27 November 2015;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar Pemohon kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap dimuka sidang, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon namun ada tambahan dan perubahan;

Bahwa yang ditambahkan Pemohon adalah pada angka 4, ditambah poin c. Akibat dari kejadian pada tanggal 13 Oktober tahun 2000 Pemohon menyayat tangannya dengan pisau kater, poin d. Pada tanggal 15 Oktober tahun 2000

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon menerima telepon dan terkesan menyembunyikan pembicaraan yang akhirnya Pemohon ketahui dengan seorang laki-laki lain, poin e. Pada tanggal 20 Februari 2002 Termohon menuduh Orang Tua Pemohon mencuri kain bali;

Bahwa yang dirubah Pemohon adalah pada poin 7 semula tertulis "Penggugat" menjadi "Pemohon" dan selanjutnya semula tertulis "Pengadilan Agama Tangerang" menjadi "Pengadilan Agama Sentani";

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Bukti tertulis berupa:

1. Sehelai fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pencacatan Sipil Kabupaten Jayapura, XXXXXXXX, tertanggal 03 April 2013, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1), tanggal dan paraf;
2. Sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXX tertanggal 30 September 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jayapura Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2), tanggal dan paraf;
3. Asli Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI-AD nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Komando Daerah Militer XVII/ Cenderawasih tertanggal XXXXXXXX, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3), tanggal dan paraf;

2. Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Jayapura dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 1. Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon ;
 2. Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 1999 sedangkan kenal dengan Termohon sejak Termohon tinggal di Asrama Yonif 751 Sentani;

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 6. Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar mulut;
 7. Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah karena Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan benar;
 8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu;
 9. Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 10. Bahwa Termohon saat ini tinggal bersama orang tuanya di Polimak Jayapura;
- 2. SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
1. Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon ;
 2. Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2004 sedangkan kenal dengan Termohon sejak tahun 2009;
 3. Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 5. Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar ;
 6. Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah karena Termohon sering memakai pakaian tidak sopan dan sering berkata kasar;

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2013;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim berwenang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena itu pemanggilan *a quo* harus dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ilanatut Thalibin* Juz IV hal 380 kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ تَعْذِيرٍ جَائِزٌ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ.

Artinya: "*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila penggugat ada bukti yang kuat.*"

Menimbang, bahwa adapun pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin ikrar talak kepada Termohon dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo, Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon hingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 29 April 2012 sampai sekarang sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat mengajukan jawaban dan atau bantahan karena tidak pernah hadir, dan segala yang tidak dibantah sama dengan diakui dan segala yang diakui menjadi tetap dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (personel recht) , oleh karenanya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) vide Pasal 208 BW, karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak (*vide* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal, dan alat bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diwilayah kerjanya maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu bukti (P.1) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) maka harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) yang diajukan Pemohon Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti (P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.2) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3)., berupa asli Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI-AD nomor SPPPA/C-05/VII/2015, yang dikeluarkan oleh Komando Daerah Militer XVII/ Cenderawasih tertanggal 9 Juli 2015, telah terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 6 dan 11 Peraturan Panglima TNI Nomor : 11 Tahun 2007 sehingga Pemohon telah memenuhi ketentuan administrasi kepegawaian dikesatuannya dan telah cukup pula memenuhi maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dengan demikian Termohon telah memenuhi syarat formal sebagai pihak dalam perkara ini sehingga tidak ada halangan secara hukum untuk mengadili lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai angka 1 sampai 10 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai angka 1 sampai 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2, Pemohon bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lainnya dimana Pemohon dan Termohon benar telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselihan dan pertengkaran oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308, pasal 309 R.Bg;

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA Stn



Menimbang bahwa kedua Saksi Pemohon adalah tetangga dan teman seprofesi Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan Termohon sehingga telah terpenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat-surat serta keterangan saksi-saksi telah terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 29 April 2012, sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dijadikan fakta hukum dalam pertimbangan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak dimana suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (*vide* Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dari hal tersebut dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dah rahmah (*Vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memperhatikan firman Allah SWT, Surah Ar Ruum : 21, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut maka suatu rumah tangga harus mampu menjalankan fungsi dibentuknya suatu keluarga jika suatu rumah tangga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat mencapai tujuannya, menurut Mufidah Ch; *Psikologi Keluarga*, 42-47., yang kemudian Majelis Hakim mengambil sebagai pendapat sendiri, fungsi dibentuknya keluarga adalah sebagai fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi relegius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif dan fungsi ekonomis. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara, jika salah satu fungsi tersebut tidak berjalan maka akan terjadi ketidak harmonisan dalam sistem keteraturan dalam rumah tangga, fakta hukum dalam persidangan terungkap bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 29 April 2012, sampai sekarang sehingga patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai fungsi biologis, edukatif, relegius, protektif, rekreatif, dan ekonomis.

Menimbang bahwa, keadaan tersebut diatas menunjukkan hubungan Pemohon dan Termohon adalah hubungan antar personal, sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, yang apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan menurut agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan tujuan perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidaklah mungkin terwujud, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk diteruskan.

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA Stn



Menimbang bahwa, oleh karena hal itu menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan (*Outbinding des huwelijk*) selaras dengan qaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik"*;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran bukan hanya dipahami sebagai suatu pertengkaran mulut dan fisik saja, akan tetapi dapat diartikan pula bilamana suami isteri saling mendiamkan, dan atau tidak saling memperdulikan lagi antara yang satu dengan yang lainnya karena adanya pertentangan diantara keduanya dan atau dimana hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi ditunaikan, hal ini sesuai pendapat al-Shabuni bahwa perselisihan berarti *al-jaibu* (sisi), dimana kedua pihak berada pada sisi yang berlawanan. Dan juga pendapat, Mutawalli al-Sya'rawi yang keduanya Majelis mengambil sebagai pendapat sendiri menterjemahkan sebagai sesuatu yang menjauh dari sesuatu, atau sesuatu yang tadinya menyatu, lalu kemudian berpisah atau pecah.

Menimbang bahwa, kedua pendapat tersebut diatas dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak 29 April 2012 sampai sekarang dimana keduanya telah tidak lagi saling memperdulikan dan juga tidak lagi keduanya saling menunaikan kewajiban sebagai suami isteri adalah suatu keadaan yang menunjukkan keduanya berada pada sisi yang berbeda dan atau berlawan dimana satu pihak menjauh dari pihak yang lain sehingga patut di katakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan aatau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya niatan yang tulus dan i'tikad baik dari Pemohon dan atau Termohon untuk memperbaiki, bersatu lagi dalam membina rumah tangganya selama mereka pisah tempat tinggal sejak tanggal 29 April 2012, sampai sekarang adalah suatu *qarinah* yang membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menetapkan bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dimana salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup, sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi hal ini dapat diketahui dari fakta hukum dimana sikap dan tekad dari Pemohon yang tidak dapat menerima saran dan nasehat dari Majelis Hakim disetiap persidangan sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon hal ini telah sesuai dengan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah dihubungkan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lainnya, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon telah nyata mempunyai cukup alasan (*Vreem de Oozak*), sehingga sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan dalil-dalil Syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman **14** dari **16** halaman
Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 576.000,00 (*Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 M., bertepatan tanggal, 21 Shafar 1437 H., oleh kami Drs.H.Nurul Huda, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, Fahri Saifuddin, S.HI., dan Muhammad Nasir, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasim Utina, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs.H.Nurul Huda, SH.,MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Fahri Saifuddin, S.HI.

Muhammad Nasir, S.HI.

Panitera Pengganti

Halaman **15** dari **16** halaman
Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA Stn



Hasim Utina, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
2. Proses : Rp. 50.000,00.
3. Panggilan : Rp. 485.000,00.
4. Redaksi : Rp. 5.000,00.
5. Meterai : Rp. 6.000,00.

Jumlah : Rp. 576.000,00

(Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman **16** dari **16** halaman
Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)